DISKURSUS HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN KARYA: ACHMAD ABU BAKAR

(Analisis Terhadap Suatu Kajian Tematik)

Sitti Musyahidah*

Abstract

The breakdown of the information about the existence of Human Right in Al-Quran along with its entity and nature comprehended by Achmad Abubakar is provided in this paper. The term of Human Rights is begun with the appellation of human existence itself in accordance with the emphasis of human as mustakhlaf Q.S. al-An'am (6): 165 and as *musta'mir* (Q.S. Luqman [31]: 20). Allah has created the universe by means of inhabitants duty to prosper it by managing it. Hereinafter, human as basyar implies that they own rights. Thus, by apprehending human existence, an introduction of human dignity is then come out scilicet Human Rights' entity - using 'lam' particle meaning entitlements. By utilizing those rights, it covers all rights owned by people as expressed in Al-Qur'an. Human Rights nature in Al-Qur'an is an explanation of Human Rights' entity that are the presence of the right to life (Q.S. al-Maidah [5]: 32, the right to own (Q.S. Al-Jum'ah [62]: 10), and the right to believe (Q.S. [103]: 6).

Keywords: Existence, Entity, Human Right, al-Quran

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Ajaran Islam mengandung unsur-unsur keyakinan (aqidah), ritual (ibadah), dan pergaulan sosial (muamalah). Dimensi aqidah memuat ajaran tentang keimanan, dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manuisa terhadap Allah, sedangkan dimensi muamalat memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Seluruh unsur-unsur ajaran tersebut dilandasi oleh

ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari'at. Dalam konteks syari'at inilah terdapat ajaran tentang ajaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹

Pembicaraan tentang HAM merupakan hal yang aktual sepanjang masa. Hak-hak asasi manusia semakin mendapat perhatian dari semua pihak. HAM menjadi actual, karena sering dilecehkan dalam sejarah umat manusia.² Harun Nasution menyebutkan bahwa ide HAM mulai bergulir pada abad ke XVII dan XVIII Masehi, sebagai reaksi reaksi terhadap keabsolutan raja-raja di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau yang dipekerjakan.³ Masyarakat di masa silam terdiri dari dua lapisan besar, lapisan atas (minoritas) yang mempunyai hak-hak, dan lapisan-lapisan bawah (mayoritas) yang mempunyai kewajiban-kewajiban.

Sebagai reaksi terhadap keadaan yang demikian, maka timbullah gagasan agar lapisan bawah itu, adalah termasuk manusia juga yang perlu diangkat derajatnya dari kedudukan budak menjadi sama dengan lapisan atas, maka muncullah ide persamaan, persaudaraan dan kebebasan seperti yang ditonjolkan oleh Revolusi Prancis pada akhir abad XVIII, semua manusia adalah sama, tidak ada budak, semua merdeka dan bersaudara.⁴

Gagasan seperti ini yang merambah keberbagai Negara, sehingga muncullah beberapa persoalan-persoalan yang mulai dibingkai dengan alasan HAM, sejak awal hingga kurun waktu kini. Konsekuensinya bahwa penegakan HAM itu sendiri ditengarai sebagai bagian dari proses demokratisasi, terutama di Negara-negara sedang berkembang. Kemudian di kalangan aktivis kemanusiaan, HAM cenderung dipahami dari sudut pandang Barat, sehingga

¹Tim Indonesian Center For Civic Education (ICCE), *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi II, (Cet. I; Jakarta: ICCE UIN SYAHID, 2006), 286.

²Azhar Arsyad (eds), *Islam dan Perdamaian Global*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002), h. 19.

³Bahtiar Efendi, (et al.), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. VI.

⁴*Ibid.*, h. VII.

HAM diidentikkan dengan 'kebebasan' tanpa batas, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, melampaui aspek normatif agama.⁵

Tuntutan untuk menggali kembali landasan-landasan konsep HAM, karenanya telah sedemikian mendesak saat ini. Achmad Abubakar salah seorang cendekiawan muslim muda saat ini telah membahas masalah tersebut dalam bukunnya yang berjudul: "Diskursus HAM dalam Al-Qur'an" (Telaah Konseptual Ayat-ayat Al-Qur'an atas Problematika Kemanusiaan Universal).

Dalam art ini penulis akan menelusuri lebih jauh tentang HAM dalam al-Qur'an yang dipahami oleh Achmad Abubakar yang nantinya dapat menemukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh manusia sendiri.

B. Eksistensi HAM dalam Al-Qur'an

Dalam kajian ini penulis buku mengetengahkan pengertian kata "eksistensi" (Inggris; *existence*, bahasa Latin; *existere*) berarti hidup, muncul, ada, memiliki keberadaan aktual.⁶

Menurut Harun Hadiwijoyo, kata eksistensi pada umumnya berarti keberadaan. Kata eksistensi sering dilawankan esensi. Karena itu lahir istilah *eksistensialisme*, yaitu aliran filsafat yang bertitik temu pendapat bahwa sebetulnya hanya manusia yang bereksistensi, karena manusia sadar akan keberadaannya. Sementara menurut Kierkegaard, manusia harus merealisasikan eksistensinya dengan mengikat diri secara bebas dan mempraktekkan keyakinannya serta mengisi kemerdekaannya. Hanya dengan percaya,manusia dapat melewati hidup ini penuh kesangsian dan ketakutan, menemukan dirinya di hadapan Tuhan. §

⁵Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam*, (Cet. I; Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004), h. V.

⁶Peter A. Engeles, *Dictionary of Philosophy*, (New York: Barnes & Noble Book: A Division of Harper & Row Publisher, 1981), h. 88.

⁷Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Cet. 2; Yogyakarta: Kanisius, 1983), h. 26.

⁸Nama lengkapnya adalah Soren kierkegaard, seorang pemikir demak yang memunculkan teori-teorinya sebagai kritik atas teori Hegel. Lihat K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1975), h. 82.

Olehnya, kajian ini penulis buku menggunakan kata eksistensi dalam arti yang umum yaitu keberadaan. Hal ini bisa dilihat tentang keberadaan Hak Asasi Manusia dalam Al-qura'an dengan ini mengemukakan bahwa manusia sebagai makhluk yang dimuliakan (Q.S. al-Isra, 17;70), Alam ini ditundukkan padanya untuk mempertahankan hak-haknya (Q.S. 2;29), Manusia sebagai makhluk yang bertanggungjawab (Q.S. al-Isra [17]: 36), Karena itu dibebankan tugas-tugas kekhalifahan. Kesemuanya itu dapat memberi informasi/kejelasan tentang eksistensi hak asasi manusia, yaitu:

a. Manusia sebagai Mustakhlaf,

Disebut sebagai mustakhlaf karena manusia memiliki bentuk fisik yang baik (Q.S. At-Tin [95]: 4), diberi kemmpuan untuk berpikir atau mengembangkan fotensi berfikir, artinya Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Istilah khalifah sendiri mengandung makna ganda. Yaitu khalifah diartikan sebagai kepala Negara dalam pemerintahan dan kerajaan Islam masa lalu, yang dalam konteks kerajaan sama dengan kata sultan. Di sisi lain kata khalifah mempunyai pengertian "wakil Tuhan" di muka bumi. Ini memiliki pula dua pemaknaan, yaitu yang diwujudkan dalam bentuk jabatan sebagai sultan atau Kepala Negara dan fungsi manusia itu sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna.

Oleh karena itu kedudukan manusia sebagai khalifah, dapat ditelusuri beberapa ayat diantaranya QS. al-An'am (6): 165 yang berbunyi:



Terjemahnya:

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), h. 217.

Selanjutnya, QS. Yunus (10): 73, yang berbunyi:



Terjemahnya:

Lalu mereka mendustakan Nuh, Maka Kami selamatkan Dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.¹⁰

Dengan demikian ayat-ayat ini bisa dipahami bahwa manusia sebagai khalifah dapat melahirkan konsekwensi-konsekwensi, salah satunya adalah manusia memiliki kekuasaan. Hal ini dapat dilihat QS. Shaad (38): 26. Dalam ayat ini memberikan komentar dimana Nabi Daud diberi kedudukan sebagai khalifah (penguasa). Dan sebagai pemimpin politik, di samping fungsi kekhalifaan manusia, yaitu menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang benar. Ini berimplikasi terhadap munculnya hak-hak *siyasi* masyarakat.

b. Manusia sebagai Musta'mir.

Ayat yang digunakan dalam al-Qur'an adalah QS. Luqman (31) : 20, $\,$

yaitu:



¹⁰*Ibid.*, h. 318

¹¹ Uraian tentang khalifah lebih jauh bisa dilihat kembali penulis Buku oleh Ahmad Abu Bakar, *Diskursus HAM dalam Al-Quran: Telaah Konseptual Ayat-Ayat Al-Qur'an atas Problematika Kemanusiaan Universal*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2007). h. 86-94



Terjemahnya:

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.¹²

Ungkapan yang sama juga terkandung dalam QS. Al-Jatsiyah (45) : 13, yaitu:

Terjemahnya:

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.¹³

Secara subtansial menyatakan bahwa Allah menjadikan rahmat bagi manusia atas ditundukkannnya segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Ini berarti tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.

Ungkapan dari dua ayat di atas menunjukkan bahwa dalam al-Qur'an terdapat konsep *taskhir*, yaitu penundukkan alam untuk umat manusia. Konsep itu sekaligus juga berhubungan dengan desain Tuhan bahwa manusia adalah puncak ciptaan-Nya. Konsep *taskhir* memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konsep tauhid. Untuk menjaga ketauhidan manusia atau menghindarkan sikap manusia dari sikap *syirik*, maka Allah swt., memberi kedudukan manusia sebagai *musta'mir* di muka bumi ini. Karena itu al-Qur'an

¹²Departemen Agama RI., op. cit., h. 655.

¹³*Ibid*., h. 816.

mengungkap kedudukan manusia sebagai *musta'mir*, yakni pembangun kemakmuran dalam QS. Hud (11): 61, yaitu:



Terjemahnya:

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).¹⁴

Kata kerja *Ista'mara* merupakan ungkapan yang menunjukkan pada kedudukan manusia. Kata kerja ini dibentuk dari kata kerja yang lain, yaitu *amara* dapat dipahami bahwa memakmurkan sesuatu sebagai upaya membangun untuk medapatkan kehidupan lebih maju dan berkualitas. Dan bertujuan pula agar manusia dapat menjalani kehidupan di muka bumi dengan kehidupan sejahtera dan berkualitas. Cita-cita kehidupan ini dapat tercapai dengan cara mengelolah dan memelihara segala fasilitas yang telah ada di muka bumi ini.

Lebih lanjut penulis Buku tersebut memahami QS. Hud (11): 61 menegaskan tentang peran dan fungsi manusia sebagai pengembang, pembangun dan pencipta. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan ayat ini bahwa manusia diciptakan dari muka bumi ini dan dijadikan penghuni yang menggarapnya untuk memakmurkannya. Segala fasilitas dan bahan-bahan kebutuhan yang terdapat di bumi yang terhampar luas, disediakan bagi manusia tentu bahan yang dimaksud bukan bahan-bahan jadi, akan tetapi semuanya memerlukan pengolahan dan pemrosesan. Dalam kondisi ini daya cipta manusia amat diperlukan. Untuk mewujudkannya Tuhan memberi manusia modal kerja yang merupakan potensi utama yang tidak dimiliki oleh

¹⁴*Ibid*., h.328.

makhluk lain berupa ilmu, sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 31, yaitu:



Terjemahnya:

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" ¹⁵

Ilmu ini dapat melalui pengalaman hidup dan jalur ajaran (wahyu), sehingga tercipta pedoman yang mengatur penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia yang lebih baik dan berkualitas dengan jaminan keselamatan di alam dunia, dan untuk hidup yang lebih baik di hari kemudian yang kekal dan abadi.

C. Wujud HAM dalam Al-Qur'an

Sebelumnya, penulis Buku menguaraikan makna haqq . al-Qur'an telah banyak mengungkapkan ayat-ayat yang terkait dengan HAM baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada sekitar 287 ungkapan hak dalam al-Qur'an dengan bentuk yang beragam. Penggunaan term "hak" dalam al-Qur'an tersebar di berbagai tempat dengan makna yang cukup beragam. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:

Benar	QS. Al-Baqarah (2): 42, 91, 149, 252; QS. Alu-Imran (3): 71; QS. Al-An'am (6): 5, 57; QS. Al-A'raf (7): 33, 89, 105, 181; QS. al-Anfal (8): 5; QS. Ibrahim (14): 19; QS. al-Nahl (16): 3; QS. al-Kahf (18)
	: 44, 56; QS. al-Anbiya' (21): 18, 24; QS. al-Hajj (22): 6, 54, 62; QS. al-Mu'minun (23): 41; QS. al-Qashash (28): 75; QS.

¹⁵*Ibid*., h. 14.

_

¹⁶Lihat: Muhammad Fuad Abd Al-Baqi', *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*, (Cet. II; T.tp: Dar al-Fikr, 1981), h. 208-212.

	al-'Ankabut (29): 44, 68; QS. Luqman (31): 30; QS. Fathir (35): 31; QS. al-Zumar (39): 5; QS. al-Syura (42): 24, 42; QS. al-Zukhruf (43): 86; QS. al-Dukhan (44): 39; QS. al-Jatsiyah (45): 29; QS. al-Ahqaf (46): 30; QS. Muhammad (47): 2 & 3.
Adil	QS. al-A'raf (7): 89; QS. al-Syura' (42): 42; dan QS. Shad (38): 26.
Kewenangan	QS. al-Baqarah (2): 228; QS. al-Ra'd (13): 14; QS. al-Ahzab (33): 37; dan QS. al-Ahqaf (46): 20.
Milik	QS. al-Ma'idah (5): 116; QS. al-An-'am (6): 141; QS. al-Isra' (17): 26; QS. al-Rum (30): 38; QS. al-Fath (48): 26; dan QS. al-Dzariyat (51): 19.

Dengan berbagai ayat-ayat di atas, meskipun tidak seluruhnya menunjukkan makna 'hak' dalam arti yang sebenarnya, namun paling tidak memberi arti secara ekplisit diungkapkan al-Qur'an dengan menggunakan kata 'hak'. Sehingga pemaknaan tentang hak Asasi manusia yang secara utuh telah jelas ditemukan diberbagai tempat dalam al-Qur'an , misalnya tentang nilai-nilai keadilan, kemerdekaan, persamaan dan kedamaian .

Penjebaran tentang HAM penulis buku telah menempatkan gambaran tentang eksistensi HAM termuat dalam QS. al-Baqarah (2): 36, yaitu:



Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu

ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."17

dan OS. al-A'raf (7): 24, yaitu:



Terjemahnya:

Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan". 18

Klausa di atas secara umum menggambarkan eksistensi hak. Di mana partikel "lam" yang menunjukkan makna pemberian hak atau pemberian wewenang atau kedua ayat ini menggunakan partikel "lam" dengan makna "lam li tamlik" (partikel "lam" menunjukkan kepemilikan). Menurut pandangan Abd. Muin Salim bahwa HAM dalam dua ayat di atas meliputi dua segi: Pertama, ungkapan al-Qur'an tentang hak manusia telah terkandung dua hak di atas, artinya akumulasi hak-hak yang ada dalam al-Qur'an dapat dikembalikan pada dua hak tersebut; Kedua, kedua hak tersebut adalah ketetapan Tuhan sebagai perintah bagi manusia meninggalkan surga dan hidup di bumi.¹⁹

Selanjutnya penulis buku menelusuri tentang "wujud" HAM terkait konsep yang ditawarkan QS. Al-A'raf (7): 24 dan QS. al-Baqarah (2): 36 adalah mengisahkan tentang keberadaan manusia pertama yaitu ketika Adam dan hawa mengalami kisah yang sangat sedih karena keduanya tergelincir atau diusir dari syurga akibat terbujuk rayuan atau bisikan -bisikan iblis, sehingga konsekuensi logis yang harus diterima setelah keduanya melanggar. Dengan demikian maksud pokok perintah itu tertuju hanya kepada Adam dan Hawa,

¹⁷Departemen Agama RI., op. cit., h. 15

¹⁸*Ibid*., h. 224.

¹⁹Abd. Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Our'an, (Cet. I; Jakarta: Grafindo Persada, 1995), h. 105.

suatu pasangan yang secara fisik memiliki potensi untuk berkembangbiak di bumi.

Dengan demikian bahwa al-Qur'an mengakui keberadaan hak-hak asasi manusia yang melekat sebagai manusia yang wajar, yakni: hak *istiqrar* (hak untuk menetap dan berdiam di muka bumi) dan hak *istimta*' (hak untuk memanfaatkan segala yang ada di bumi sebagai rezki Tuhan.

D. Hakekat HAM dalam Al-Qur'an

Dalam buku tersebut tidak secara langsung diuraikan tentang hakekat HAM dalam al-Qur'an, namun penulis buku tersebut terlebih dahulu menguraikan tentang prinsip-prinsip dasar HAM terkait tentang hakekat tersebut. Artinya nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi dan menjadi dambaan setiap manusia sehingga menemukan jati dirinya sebagai manusia yang fitrah. Adapun term-term khusus yang dimaksud yang terkait adalah prinsip *al-musawa* atau ajaran persamaan derajat manusia, prinsip *al-adalah* atau nilai-nilai keadilan, prinsip *al-huriyah* atau kebebasan manusia dan prinsip *al-silm* atau kedamaian.²⁰

Dengan pencapaian hakekat HAM dalam al-Qur'an yang dimaksud kini memberikan perbedaan yang sangat signifikan antara konsep HAM dikenal dalam Islam lebih terkhusus lagi kajian dalam al-Qur'an dengan konsep HAM dalam perspektif Barat. Disebabkan adalah peninjauan yang sangat mendasar, yakni di satu sisi konsep Barat sangat mementingkan sangat mementingkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dari setiap individu-individu di dalam masyarakat. Barat memandang hak-hak invidu dengan pendekatan *antro-centris*, di mana manusia tersebut merupakan ukuran terhadap segala sesuatu. Akibatnya pola pikir manusia lebih terfokus kepada pemenuhan hak-hak asasi dibanding kewajiban-kewajiban asasi. Di sisi lain Al-Qur'an memandang hak-asasi manusia dengan pandangan *teo-centris*, di mana posisi Tuhan mutlak segalanya dan manusia hanya bertugas mengabdi kepada-Nya.

Pandangan *teo-centris* ini seolah-olah manusia tidak memiliki hak-hak dan hanya memliki kewajiban yang harus dipikul. Hal ini terkait ketika Allah

_

²⁰Ahmad Abu bakar, *op.cit*., hl. XVII.

memerintahkan manusia untuk mengikuti petunjuk Allah Yang Maha Kuasa selama mejalani kehidupan di bumi (Q.S. al-An'am [6]: 161). Fungsi bumi bagi manusia adalah sebagai tempat bertindak dalam menjalani segala aktivitas kehidupan untuk beribadah kepada Allah swt. Serta menghambakan diri serta patuh kepada Allah swt (Q.S. al-An'am [6]: 162-163.

Oleh karena itu, asumsi dasar tersebut sangat jelas pandangan *teocentris* yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki hak-hak melainkan hanya kewajiban-kewajiban. Penulis buku kembali mengutif pandangan A.K. Brohi mengatakan bahwa dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajiban kepada setiap individu. Maka secara paradoks hak-hak setiap individu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum Ilahi. Sebagaimana suatu negara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk kepada hukum. Ini berarti negara juga harus melindungi hak-hak individu.²¹

Ringkasnya, hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sekeping mata uang logam. Kalau seseorang punya hak atas orang lain, maka orang itu juga punya kewajiban itu, hak-hak tidak dapat terwujud dengan baik dalam masyarakat yang tidak memenuhi kewajian-kewajibannya. Atau pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM) itu sepenuhnya terdapat pula pemenuhan kewajiban-kewajiban asasi manusia (KAM).²² Patut disadari bahwa hak seseorang merupakan kewajiban bagi orang lain . Karena itu kebebasan seseorang dibatasi pula oleh kebebasan orang lain. Orang sering lupa bahwa sebetulnya kebebasan tidak pernah mutlak. Di waktu malam hari tiba pada dasarnya seseorang berhak berteriak, tetapi harus juga diingat bahwa ada orang lain yang juga memiliki kebebasan yang sama untuk tidur nyenyak.

Kesungguhan penulis buku ini, telah menguraikan hak-hak dan kewajiban yang sangat mendasar dalam al-Qur'an, kini menghadirkan hak-hak manusia yang sesunguhnya sehingga hak-hak tersebut merupakan bagian hidup *insaniyah* yang melekat pada eksistensi manusia, sifatnya, merata dan tidak dapat dialihkan.

²¹A.K. Brohi, *Islam dan Hak Asasi Manusia*", *Dalam Altaf Gauhar*, *Tantangan Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka,1995 M). h. 199

²²Lihat kembali Achmad Abu bakar, *op.cit*, h. 41-46

a. Hak Hidup

Hal ini mengetengahkan petikan pidato atau khutbah Rasulullah saw., yang disampaikan pada saat Haji terakhir, beliau mengatakan "Hidup dan harta kekayaanmu adalah terlarang bagi sesama kalian hingga kalian menemui Tuhanmu pada hari kebangkitan". Tuhan Yang Maha Kuasa telah menetapkan dalam Al-Qur'an; "Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya (hukumannya) adalah neraka jahannam. Kekal ia di dalamnya. Allah memurkai dan mengutuknya serta menyediakan siksa yang sangat pedih baginya (Q.S.An-Nisa [4]: 92, 93, dengan demikian betapa kuatnya al-Qur'an menghormati jiwa manusia dengan cara memberi sanksi yang seimbang dengan perbuatan membunuh. Yakni membunuh seseorang akan melahirkan hak baru, yaitu hak kemerdekaan dan kebebasan. Menghilanghkan nyawa seeorang secara tidak sengaja balasannya adalah memerdekakan seorang hamba. Sanksi ini merupakan salah satu cara yang ditempuh Allah untuk memberantas perbudakan. Konsekuensi ayat ini sangat logis karena di satu sisi pelaku telah mencabut nyawa seseorang, di sisi lain ia harus memberikan kemerdekaan kepada orang lain yang terbelenggu kemerdekaannya. Dengan demikian untuk menjamin hak hidup manusia. Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya memberi perlindungan dan memelihara keselamatan diri dan jiwa setiap manusia (Q.S. Al-Maidah [5] : 32.

b. Hak Memiliki

Hak manusia seperti hak memiliki (kepemilikan), maksudnya adalah setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Namun demikian, Islam menekankan bahwa pada setiap hak manusia terdapat hak Allah; meskipun seseorang berhak memanfaatkan benda miliknya, tetapi ia tidak boleh menggunakan harta miliknya untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Sebagai ajaran kemanusiaan, Islam menekankan bahwa hak kepemilikan harus memiliki nilai sosial. Harta kekayaan dalam Islam harus diorientasikan bagi kesesejahteraan umat manusia. Hal ini disadari oleh pandangan teologis bahwa hanya Allahlah satu-satunya pemilik *absolut* (mutlak) harta yang ada di tangan manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS. Alu-Imran (3): 189, yaitu:



Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.²³

Manusia adalah makhluk hidup yang telah diberi keistimewaan olah Allah swt., (QS. al-Isra' [17]: 70) berupa potensi pendengaran, penglihatan, dan hati (QS. al-Nahl [16]: 78); kemampuan akal, budi daya pikir guna mengolah dan mengelola alam raya ini (QS. Luqman [31]: 20) untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya (QS. al-Hajj [65]: 22). Kerena itu, manusia berjuang dan berusaha untuk mendapatkan aneka barang dan jasa-jasa (QS. al-Jumu'ah [62]: 10 dan QS. al-Mulk [67]: 15). Upaya itulah yang disebut kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ini tentunya melibatkan berbagai hak-hak individu dan nilai sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Adanya penekanan relasi hak individu dengan nilai sosial dalam Islam menunjukkan bahwa Islam mengajarkan tuntutan hak hak tetap harus dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban dalam kerangka melindungi hak orang lain. Menurut Islam, hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, sekalipun Islam melindungi hak seseorang atas kepemilikan properti dan kekayaan, agama samawi ini juga memerintahkan untuk mengeluarkan zakat yang salah satu tujuannya untuk melindungi hak hidup orang miskin. Bahkan dalam Islam disebutkan bahwa dalam harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak orang lain. Dengan demikian, dalam Islam hak yang kita miliki tidak bersifat *absolut* (relatif), sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisa' (4): 7, yaitu:



Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

²³Departemen Agama RI., op. cit., h. 109.

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.²⁴

c. Hak Kebebasan Beragama

Islam adalah suatu agama yang berpendirian, bahwa akidah itu dianggap sah apabila tumbuh dari pikiran merdeka dan kepuasaan hati yang sempurna. Orang yang dipaksa menganut suatu kepercayaan, dipandang tidak menganut kepercayaan. Menurut Bint al-Syathi, prinsip-prinsip kebebasan memilih agama telah dilaksanakan pada awal periode Mekkah.²⁵ Terutama terhadap orang yang tidak beragama Islam. Kebebasan beragama sebagai HAM dalam pengakuan terhadap eksistensi individu, diakui dalam al-Qur'an. Q.S. Al-Kafirun (103): 6. "Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku". Begitu pula periode Madinah, pengakuan terhadap prinsip kebebasan untuk menganut agama tertentu sebagai HAM yang paling mendasar. Bahkan tentang hal ini dikukuhkan dalam pasal 25 pada sebuah undang-undang yang dikenal dengan Piagam Madinah, yaitu kebebasan setiap warga untuk menjalankan perintah agamanya masing-masing tanpa ada tekanan dari pihak manapun, termasuk pihak Islam. Piagam Madinah ini bagaimanapun dapat dijadikan dokumen sejarah bagaimana penghargaan dan perlindungan dan perlindungan Nabi Muhammad saw. Terhadap hak asasi warganya yang berbeda keyakinan. Hal ini terdapat pula Declaration Of Human Right (UDHR) pasal 18.

d . Hak Kebebasan Berpendapat

Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi berpikir, dan selalu saja mengekspresikan dirinya di hadapan orang lain, misalnya ingin berkomunikasi dengan baik, tampil prima, beribawa dan sebagainya.

Kebebasan berpikir dan mengumukakan pendapat merupakan penghargaan tinggi bagi kemuliaan manusia.²⁶ Kebebasan ini dapat terwujud

²⁵Aisyah Abd al-Rahman Bint al-Syathi', *Maqal fi al-Insan* (*DirasatQur'aniyat*, (Mesir: Dar al-Ma'rif, 1969), h. 19

²⁴*Ibid*., h. 116.

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa al-Adillah*, jilid 6, h. 270

bila manusia mempunyai hak untuk berfikir bebas, merdeka dalam segala hal, bebas berpegang terhadap hasil pemikirannya itu, dan bebas mengungkapkannya dalam berbagai macam cara.

Untuk menjamin pelaksanaan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat secara tertib, al-Qur'an dalam beberapa tempat memerintahkan manusia untuk berfikir, baik yang terkait dengan makhluk hidup (QS. al-Nahl [16]: 79); (QS. al-Ghasyiyah [88]: 17) maupun yang terkait dengan penciptaan alam (QS. al-Rum [30]: 22, 23, 24 dan 25) sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah.

Kebebasan berfikir adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada manusia untuk memikirkan sebebas-bebasnya, segala yang dapat diselesaikan secara ilmiah. Karena itu al-Qur'an mengemukakan banyak ayat yang mendorong manusia untuk memperhatikan, mempelajari, merenungkan dan meneliti secara ilmiah tentang alam semesta menurut kemampuan berfikir yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat QS. al-Ar'af (7): 185, yaitu:



Terjemahnya:

Dan Apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al Qur'an itu?²⁷

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw., tidak sekedar memberi hak kebebasan bagi manusia untuk berpendapat atau berekpspresi, tetapi juga mewajibkan mereka menyampaikan sebuah kebenaran. Ringkasnya al-Qur'an menetapkan kewajiban mengeluarkan pendapat mengenai hal-hal yang patut (*ma'ruf*), sebaliknya mencegah kemungkaran sesuai kemampuan seseorang, sebagaimana firman Allah dalam QS. Alu-Imran (3): 104, yaitu:

_

²⁷Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 234.



Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.²⁸

Dengan demikian dalam penelusuran buku tersebut dengan judul "Diskursus HAM dalam Al-Qur'an", dengan penekanan tentang rumusan-rumusan hak-hak asasi manusia dengan suatu kajian tematik, maka ditampilkanlah sejumlah ayat baik yang berkaitan tentang hak-hak manusia maupun tentang eksistensi manusia itu sendiri (terdapat pada halaman lampriran 275) Disamping itu diperkuat lagi dengan rumusan piagam Madinah dan *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang ditetapkan oleh PBB tahun 1948 (halaman lampiran 282). American Convencion of Human Rights, 1969, *Universal Islamic Declaracion of Human Right* 1981.

Tak syak (diragukan) lagi bahwa, kajian yang dilakukan oleh Achmad Abu bakar ini, merupakan suatu kajian yang sangat rumit, karena istilah hak asasi dalam al-Qur'an tenyata sulit untuk mengatakan bahwa itulah yang dimaksud, namun term-term tentang keberadan manusia itulah yang mendasari hak-hak asasi manusia sehingga pemahaman yang diperoleh tentang hak-hak asasi dalam al-Qur'an dapat dijadikan suatu kajian yang utuh, dalam artian begitu banyak penulis buku yang bermunculan dipermukaan bahwa memperbincangkan tentang HAM dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga pemahaman tentang HAM muncul pula dengan ketidak pastian. Namun kehadiran buku ini memberikan suatu kajian atau nuansa baru, karena tidak hanya menyoroti dari sudut pandangan Barat, sosial, politik, tapi juga menguatkan dengan sejumlah ayat-ayat yang ditampilkan dengan penelusuran asbab nuzul, pengertian kosa kata dan tak lupa melalui pendekatan-pendekatan atau metode dan tehnik-tehnik interpretasi yang dipakai dalam kajian tersebut. Sehingga rumusan-rumusan yang dimaksud itu tidaklah berlebihan kalau

²⁸*Ibid*., h. 93.

teori-teori yang dibangun penulis buku itu selalu berpijak kepada dasar-dasar yang ada. Dengan demikian berikut isi sistimatika buku tersebut :

Adapun judul buku "Diskursus HAM dalam Al-Qur'an (Telaah Konseptual Ayat-ayat Al-Qu'an atas problematika Kemanusiaan Universal). Penulis : Achmad Abu bakar , Penerbit : Pustaka Mapan Jakarta, Pengantar: Prof.Dr. Ahmad Thib Raya. Sekapur Sirih : Prof.Dr. H. Abd Muin Salim.

Mengawali halaman judul, tertulis daftar nomor surat al-Qur'an, pedoman transliterasi diakhiri dengan ucapan terimakasih oleh penulis buku tersebut.

Daftar Isi:

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Perspektif teori hak asasi manusia, meliputi, a. Hakekat hak b. Hakekat kewajiban c. Hakekat manusia d. Studi pustaka tentang hak asasi manusia e. Asal-usul Hak asasi manusia.

Bab III : Eksistensi hak asasi manusia dalam al-Qura'an, meliputi a. Manusia dan hak asasi manusia dalam Al-Qura'an b. Wujud hak asasi manusia dalam Al-Qur'an c. Prinsip-prinsip Dasar dalam al-Qu'an.

Bab IV: Hakekat hak asasi manusia dalam Al-Qura'an.

Bab V : Penutup, meliputi a. Kesimpulan b. Saran-saran.

Dengan melihat komposisi bab di atas tampaknya penulis mencoba ingin mengupas tuntas tentang Istilah HAM yang selama ini hangat diperbincangkan. Maka dengan sendirinya bahwa hak-hak asasi manusia karena melekat pada eksistensi manusia, sifatnya, merata dan tidak dapat dialihkan. Dengan kata lain hak-hak asasi manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat, bukan pula didasarkan pada hukum yang berlaku, melainkan berdasarkan martabanya sendiri. Tidak salah Hasbi Ash-shiddiqy berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak yang dapat meninggikan derajat manusia, memungkinkan mereka berserikat, berusaha untuk kebajikan manusia dan memelihara kemuliaan umum serta menumbuhkan bakat yang ada pada diri seseorang.²⁹

 $^{^{29}}$ Pengertian ini tertuang dalam Risalah Perundangan Tahun 1958, (Bandung : Sekretariat konstituante, 1958,). H. 675.

Selanjutnya disisi lain dalam buku tersebut, menurut hasil penulusuran kembali pemakalah melihat tidak ada menyinggung tentang perkembangan pemikiran tentang HAM (perkembangan pemikiran HAM dari generasi ke generasi) setidaknya dibagi menjadi empat kurun generasi³⁰; Generasi pertama, menurut generasi ini pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik; Generasik kedua, berpijak bidang hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya; Generasi ketiga, menyerukan wacana kesatuan HAM antara hak-ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum, dalam satu bagian integral yang dikenal dengan istilah hak-hak melaksanakan pembangunan; Generasi keempat, Peran dominan Negara dalam proses pembangunan ekonomi dan kecenderungan pengabaian aspek kesejarteraan rakyat. Dalam hal ini generasi keempat, mendapat sorotan tajam, dengan melihat bahwa program pembangunan yang dilakukan negara tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan rakyat, proses pembangunan ternyata hanya dinikmati oleh sekelompok elit dalam negara-negara yang berkembang. Olehnya itu wacana HAM dalam bidang ekonomi telah menghasilkan kesenjangan ekonomi baik antara negara yang telah maju (Barat) dan negara yang baru berkembang Asia dan Afrika maupun di antara penduduk di negara-negara baru berkembang. Dan tidak berlebihan bahwa pemikiran saat sekarang ini lebih dikenal maju, karena melihat deklarasi HAM 1983 mencakup tuntutan terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan.

E. PENUTUP

Dari rumusan-rumusan pembahasan tersebut di atas maka berikut ini disimpulkan :

Dalam melakukakan penelitian tafsir setidaknya metode yang dapat dipakai untuk mengungkap makna ayat-ayat al-Quran secara utuh, adalah kajian tematik. Yaitu dengan penelusuran ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan misalnya HAM dalam aL-Qur'an berikut diuraikan segala ayat-ayat yang terkait, dan istilah HAM diawali dengan penyebutan eksistensi manusia itu sendiri, dengan penekanannya manusia sebagai mustakhlaf Q.S. al-An'am (6): 165 dan manusia sebagai *musta'mir* (QS. Luqman [31]: 20.

³⁰Tim Indonesian Center For Civic Education (ICCE), op. cit., h. 256.

Allah menjadikan bumi ini dengan tugas agar manusia memakmurkan bumi ini dengan jalan manusia harus mengelolahnya. Selanjutnya manusia sebagai *basyar*, ini berimplikasi bahwa manusia memliki hak-hak asasi

- Dengan memahami eksistensi manusia, maka lahirlah suatu pengenalan diri manusia yaitu wujud HAM, berangkat dari penggunaan partikel *lam* dengan makna pemberian hak. Dengan penggunaan hak tersebut mencakup seluruh hak-hak yang dimiliki manusia yang diungkapkan dalam al-Qur'an.
- 2. Hakekat HAM dalam al-Qur'an merupakan penjabaran dari wujud HAM yakni adanya hak hidup Q.S. Al-Maidah (5): 32. hak mmiliki Q.S. Al-Jum'ah (62); 10. hak Kebebasan beragama (Q.S. (103): 6.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Cet. I; Grafindo Persada, Jakarta: 1995.
- Ahmad Abu Bakar, *Diskursus HAM dalam Al-Quran: Telaah Konseptual Ayat-Ayat Al-Qur'an atas Problematika Kemanusiaan Universal.*Cet. I; Pustaka Mapan, Jakarta: 2007.
- Aisyah Abd al-Rahman Bint al-Syathi', *Maqal fi al-Insan* (*DirasatQur'aniyat*, Dar al-Ma'rif, Mesir: 1969.
- A.K. Brohi, *Islam dan Hak Asasi Manusia*", *Dalam Altaf Gauhar*, *Tantangan Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- Azhar Arsyad (eds), *Islam dan Perdamaian Global*. Madyan Press, Yogyakarta: 2002.
- Bahtiar Efendi, (et al.), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta: 1992.
- Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat Barat* 2. Cet. 2; Kanisius, Yogyakarta: 1983.
- K. Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat. Kanisius, Yogyakarta:1975.
- Muhammad Fuad Abd Al-Baqi', *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*. Cet. II; Dar al-Fikr, T.tp: 1981.

- Peter A. Engeles, *Dictionary of Philosophy*. Barnes & Noble Book: A Division of Harper & Row Publisher, New York: 1981.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam*, Cet. I; Ar-Raniry Press dan Mihrab, Banda Aceh: 2004.
- Tim Indonesian Center For Civic Education (ICCE), *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi II.(Cet. I; ICCE UIN SYAHID, Jakarta: 2006.

Wahbah al-Zuhaili, al-fiqh al-Islam wa al-Adillah, jilid 6.

^{*}Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I adalah Dosen Tetap IAIN Palu